



SURAT EDARAN
Nomor SE / 13 / VIII / 2019

tentang

TATA CARA PENGGUNAAN TONGKAT KOMANDO
DI LINGKUNGAN TNI AD

1. Dasar :

- a. Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penggunaan Tongkat Komando di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Surat Edaran Kasad Nomor SE/5/VI/2016 tanggal 20 Juni 2019 tentang Tata cara pemasangan tanda pangkat Pati dan Kualifikasi pada baret serta pembawaan Tongkat Komando di lingkungan TNI AD; dan
- c. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan tata cara penggunaan Tongkat Komando di lingkungan TNI AD sesuai dengan Perpang TNI Nomor 51 Tahun 2016 dan Surat Edaran Kasad Nomor SE/5/VI/2016 tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut :


- a. Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 51 Tahun 2016 tentang penggunaan Tongkat Komando di lingkungan TNI Bab IV Pasal 6 dan Perpang TNI Nomor 28 Tahun 2013 tentang TUM TNI Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 5 bahwa Tongkat Komando digunakan oleh pejabat yang berhak dalam setiap kegiatan dan berpakaian dinas lengkap, baik itu kegiatan sehari-hari saat latihan maupun di daerah operasi. Tongkat Komando tidak digunakan pada saat menggunakan PDU II dan saat menjadi Komandan Upacara yang memakai pedang;
- b. Tongkat Komando digunakan oleh pejabat struktural tertentu di lingkungan TNI AD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap Pejabat Pati yang memegang jabatan dengan sebutan Panglima, Komandan Jenderal, Gubernur dan Komandan;
 - 2) Setiap Pejabat Pamen yang memegang jabatan golongan IV/Kolonel dengan sebutan Komandan;
 - 3) Setiap Pejabat Pamen yang memegang jabatan golongan V/Letkol dengan sebutan Komandan; dan

4) Setiap pejabat yang memangku jabatan golongan VI/Mayor dengan sebutan Komandan yang bertanggung jawab langsung kepada Pangkotama/Kabalakpus di lingkungan TNI AD.

c. Ketentuan Tongkat Komando diatur sebagai berikut:

1) Tongkat Komando untuk golongan jabatan Pati dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Ketentuan ukuran, bahan dan warna Tongkat Komando untuk golongan jabatan Pati sebagai berikut :



b) Lukisan pada kepala tongkat sesuai dengan lambang atau logo TNI AD yang dilingkari dengan ketentuan :

(1) Sejumlah 45 (empat puluh lima) buah padi yang mengandung arti Tahun 1945 sebagai tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;

(2) Sejumlah 17 (tujuh belas) butir bunga kapas yang mengandung arti tanggal 17 sebagai hari Proklamasi Kemerdekaan RI; dan


(3) Sejumlah 8 (delapan) pengikat antara untaian padi dan bunga kapas yang mengandung arti bulan Agustus sebagai bulan Proklamasi Kemerdekaan RI.

c) Badan bawah tongkat dikelilingi dan (tujuh) helai daun teratai yang mengandung arti Sapta Marga dan warna kuning yang mengandung arti kewibawaan; dan

d) Jumlah gambar bintang pada cincin yang melingkar di bawah kepala tongkat disesuaikan dengan pangkat golongan Pati yang bersangkutan.

2) Tongkat Komando untuk golongan jabatan Pamen dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Ketentuan ukuran, bahan dan warna Tongkat Komando untuk golongan jabatan Pamen sebagai berikut :



b) Lukisan pada kepala tongkat sesuai dengan lambang atau logo TNI AD yang dilingkari dengan ketentuan :

(1) Sejumlah 45 (empat puluh lima) buah padi yang mengandung arti Tahun 1945 sebagai Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;

(2) Sejumlah 17 (tujuh belas) butir bunga kapas yang mengandung arti tanggal 17 sebagai hari Proklamasi Kemerdekaan RI; dan

(3) Sejumlah 8 (delapan) pengikat antara untaian padi dan bunga kapas yang mengandung arti bulan Agustus sebagai bulan Proklamasi Kemerdekaan RI.

c) Badan bawah tongkat polos tidak ada gambar dan warna kuning yang mengandung arti kewibawaan; dan

d) Jumlah gambar tanda pangkat pada cincin yang melingkar di bawah kepala tongkat disesuaikan dengan pangkat golongan Pamen yang bersangkutan.

d. Cara penggunaan Tongkat Komando diatur sebagai berikut :

1) Pada saat sikap sempurna dan baris berbaris :

a) Tongkat Komando diletakkan di pangkal lengan sebelah kiri dengan kepala tongkat menghadap ke depan rata-rata air; dan

b) Tangan kiri memegang tongkat dengan telapak menghadap ke atas.

2) Pada saat sikap istirahat:

a) Melaksanakan sikap istirahat sesuai peraturan baris berbaris;

b) Tangan kiri memegang Tongkat Komando di posisi badan tongkat dengan bebas;

c) Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri; dan

d) Tongkat Komando tergantung bebas mengarah ke bawah.

e. Contoh penggunaan Tongkat Komando yang benar :



Tampak depan

Tampak samping

Tampak belakang

f. Contoh penggunaan **Tongkat Komando** yang salah :



Tampak depan



Tampak samping

3. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2019



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Wakil Kepala Staf,

Tatang Sulaiman
Letnan Jenderal TNI

Kepada Yth. :

Distribusi A-3 dan A-4 AD

Tembusan :

1. Kasad
2. Irjenad
3. Para Asisten Kasad
4. Kasahli Kasad